

5 April



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/268 TAHUN 2022
TENTANG

PENUTUPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
PENANGGUNG JAWAB TEKNIS BELANJA TAK TERDUGA PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO
TAHAP IV

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat beberapa ketentuan pokok tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengalami Perubahan yang mengakibatkan sebagian Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penanggung Jawab Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dihapus, maka perlu melakukan Penutupan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penanggung Jawab Teknis Belanja Tak Terduga Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Tahap IV;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum, rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD dapat ditutup oleh Bupati yang penutupannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

2.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menutup Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penanggung Jawab Teknis Belanja Tak Terduga Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Tahap IV, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo agar memindahbukukan dana yang ada dalam rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam hal masih terdapat sisa dana pada rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo ke Rekening Penerimaan Kas Umum Daerah dengan nomor Rekening 1.030.00009.7.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2012

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

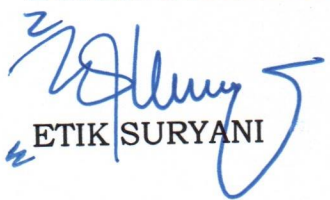
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/268 Tahun 2022
 Tanggal : 5 April 2022

**DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
 PENANGGUNG JAWAB TEKNIS BELANJA TAK TERDUGA PADA SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA
 PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
 JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR REKENING	NAMA REKENING
1	2	3	4
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1030005381	Bend Peng Pemb Bid Perum DPKP
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1030006743	Bend Peng Pemb Bid PSU DPKP
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1030005984	Bend Peng Pem Sek Discapil
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1030007880	Bend Peng Pem Bid kepemudaan
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1030007871	Bend Peng Pem Bid OR
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1030006387	Bend Peng Pem Sekretariat
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3030329995	Pjt Blj Tak Terduga BPBD SKH
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1030006590	Bend Peng Pem Bid PM
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1030006603	Bend Peng Pem Bid PDTI
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1030005861	Bend Peng Pem Bid Sek Disnaker
11	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1030005879	Bend Peng Pem Bid PKI Disnaker
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1030005925	Bend Peng Pem PPIKSI Disnaker
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1030005895	Bend Peng Pem Bid Hub Disnaker
14	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1030007863	Bend Peng Pem Bid Penta BLK
15	Sekretariat Daerah	3030337483	Penanggung Jawab Teknis Belanja Tak Terduga

BUPATI SUKOHARJO, P


 ETIK SURYANI